



P E N E T A P A N

Nomor 518/Pdt.P/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jusrianto Bin Marling, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Dusun Kondo, RT 001/RW 001, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Nursari Binti Muh. Hasrat, Umur 22 Tahun Agama, Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat Tinggal di Dusun Kondo, RT001/RW 001, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 20 November 2017 dengan register Nomor 518/Pdt.P/2017/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II Bernama Rudi karena ayah kandung pemohon II pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh imam setempat bernama Jamaluddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Rasman dan Saimin dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikarunia anak 2 orang masing-masing bernama :

1. Alifah Azzahrah binti Jusrianto umur 4 tahun;

2. Adibah Azzahrah binti Jusrianto umur 1 tahun;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa maksud permohonan itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi Buku nikah dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Jusrianto bin Marling) dengan pemohon II (Nursari binti Muh. Hasrat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 27 November 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Nursari**) NIK 7317094903950002 tertanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317091602100086 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 06 Desember 2016, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317090711130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 07 November 2013, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Keluarga 7317091602100086 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 06 Desember 2016, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi kode P4;

B. Saksi:

1. Wardi bin Jumuri, mengaku ipar dengan Pemohon II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Jamaluddin dengan wali nikah adalah saudara pemohon II bernama Rudi;
- Bahwa saksi nikah adalah Rasman dan Saimin, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejeke dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Alifah Azzahrah dan Adibah Azzahrah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah dan lainnya;

2. Arifuddin bin Rachmat, mengaku sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Jamaluddin dengan wali nikah adalah saudara pemohon II bernama Rudi;
- Bahwa saksi nikah adalah Rasman dan Saimin , dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejeke dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Alifah Azzahrah dan Adibah Azzahrah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah dan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Jamaluddin dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rudi, disaksikan oleh Rasman dan Saimin , dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai , hingga dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikahnya dan keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1,2,3, dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1,2,3 dan P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Efendi bin Rakib dan saksi 2 bernama Mus bin Seho, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang menyaksikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I (Jusrianto Bin Marling) dengan Pemohon II (Nursari Binti Muh. Hasrat) menikah pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan telah dinikahkan oleh imam setempat bernama Jamaluddin, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II Rudi;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Rasman dan Saimin, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian imam kampung sebagai pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Jusrianto Bin Marling) dengan Pemohon II (Nursari Binti Muh. Hasrat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jusrianto Bin Marling**) dengan Pemohon II (**Nursari Binti Muh. Hasrat**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2011 di Kondo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijiriyah.*, oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.HI.,

Drs. H. Asri, M.H.,

Panitera Pengganti,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.,

Maswarni Bugis, S.Ag.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 391.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Panitia

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 518/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)